

# Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 di Kabupaten Rokan Hilir

NUR AZLINA<sup>1</sup>; DESMIYAWATI<sup>2</sup>; MUKHLISIN<sup>3</sup>

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

E-mail : nur.azlina@lecturer.unri.ac.id

**Abstract:** This Community Service activity aims to provide assistance in the form of training for regional financial administration staff who compile financial reports at OPD (Regional Government Organization) Rokan Hilir Regency. This method of community service activities is by providing modules, concept explanations as well as discussion and question and answer about accounting policies used in the preparation of accrual-based financial reports in the Rokan Hilir Government to employees assigned to Regional Government Organizations (OPD) of Rokan Hilir Regency. It is hoped that the implementation of this service is so that the revised accounting policies run effectively, and improve the understanding of accounting administration staff in the Rokan Hilir government regarding these accounting policies in order to prepare local government financial reports in accordance with PP No. 71 of 2010 and PP No.12 of 2019.

**Keywords:** *Regional Government Accounting Policies, PP 71/2010, PP 12/2019, Rokan Hilir Regency*

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah RI telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terakhir telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berisikan satu kerangka konseptual dan duabelas pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah ini juga mengatur tentang bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun yang dibuat oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah ini kemudian menetapkan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang sudah harus diterapkan selambat-lambatnya tahun anggaran 2015. Selain itu untuk pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah RI telah mengeluarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 maka Pemerintah Daerah menyusun kebijakan

akuntansi bagi masing-masing daerahnya. Antara lain kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi serta Kabupaten dan Kota. Provinsi Riau memiliki kebijakan akuntansi sendiri, begitu juga kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan hilir telah menjalin kerjasama dengan tim ahli FEB UNRI untuk membuat kebijakan akuntansi pada tahun 2016. Namun, berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan kabag keuangan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018, diketahui setelah beberapa waktu berjalan terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, antara lain mengenai aset tetap tak berwujud, Penerimaan kembali atas piutang, Aset Tetap, Utang Dalam Negeri-Jangka Panjang serta Akun Transfer (pemerintah kabupaten Rokan hilir, 2018). Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 pengganti PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus melakukan revisi terhadap kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini akan dijadikan pedoman

dalam menyusun laporan keuangan tahun 2019.

Untuk merevisi beberapa perubahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan akuntansi, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah meminta bantuan Tim Ahli akuntansi pemerintahan FEB UNRI dalam menghasilkan kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemda Rohil tahun 2019. Agar kebijakan akuntansi yang telah di revisi tersebut berjalan dengan efektif, dan pegawai penatausahaan akuntansi di pemerintah Rokan Hilir dapat lebih memahami kebijakan akuntansi tersebut maka diperlukan pelatihan bagi pegawai yang akan menyusun laporan keuangan sesuai kebijakan akuntansi yang di revisi tersebut.

## METODE

Pelatihan penerapan kebijakan akuntansi bagi pegawai penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan cara memberikan modul, penjelasan konsep serta diskusi dan tanya jawab tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di Pemerintah Rokan Hilir kepada pegawai yang ditugaskan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan pelatihan ini dilakukan 3 hari pada bulan Juni 2019 yang dimulai pada tanggal 20 Juni 2019 tim bergerak dari pekanbaru menuju kota bagan di Kabupaten Rokan Hilir dan langsung melakukan persiapan dan cek lokasi kegiatan. Tanggal 21 Juni 2019 dilakukan pelatihan dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan Jam 12.00 Wib. Metode penerapan diuraikan dalam rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Kegiatan

No.	Jam	Materi	Pelaksana
1	08.00 – 08.30	Pembukaan	Panitia
2	08.30 – 11.45	Penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PP no. 71/2010 dan PPRI no. 12/ 2019	TIM
3	11.45 – 12.00	Penutupan	Panitia

Kegiatan dilanjutkan setelah sholat jum at dan makan siang, dengan melakukan diskusi bersama pegawai badan pengelola keuangan yang terdiri dari kepala badan, sekretaris, bendahara, kasi akuntansi dan staff keuangan lainnya sampai sore . Tanggal 22 Juni tim kembali ke Pekanbaru.



Gambar 1.  
Pemaparan Materi

## HASIL

Dalam mengikuti Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 terlihat sekali peserta tersebut sangat berminat dan bersemangat dalam mengikutinya. Hal ini dapat dilihat dari para peserta yang berpartisipasi aktif dalam mengikuti acara pelatihan tersebut. Dalam mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku khususnya di Kabupaten Rokan Hilir.

## PEMBAHASAN

### Tempat dan Peserta Pelatihan

Kegiatan Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 Di Kabupaten Rokan Hilir, selama 1 hari pada tanggal 21 juni 2019. Acara dimulai pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Peserta yang ikut pelatihan berjumlah 55 orang pegawai yang terdiri dari Kasubag keuangan, bendahara, dan staf tenaga akuntansi di SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Setelah sholat jum at dilanjutkan diskusi dengan kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah, sekretaris BPKAD, beserta kasi dan staf dilingkungan BPKAD.

### Materi Pelatihan Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019

Adapun materi yang diberikan dalam Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 tersebut terdiri dari:

- 1) Kebijakan Akuntansi Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019

Dalam Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 yang dilaksanakan, digunakan dua metode pembelajaran, yaitu: metode ceramah dan metode diskusi dalam penyelesaian kasus yang terjadi di praktek akuntansi pemerintahan di kabupaten rokan hilir. Pelatihan kebijakan akuntansi ini dilakukan agar pelaksanaan penatausahaan keuangan di SKPD di Kabupaten Rokan Hilir di laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua pencatatan dan pengakuan transaksi harus berdasarkan dokumen sumber. Berikut contoh dokumen yang digunakan untuk transaksi keuangan pemerintah daerah:

Tabel 2. Contoh Dokumen Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA X		Nomor : 0001/SP2D-UP/1/2015 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
Nomor SPM	: 001/1.20.09/SPM-UP/2015	Dari	: Kuasa BUD
Tanggal	: 6-Jan-15	Tahun Anggaran	: 2015
Satuan Kerja	: 1.20.09 Dinkes		
Bank/Pos	: Bank Riau		
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari Rekening Nomor: 101.01.00044			
Uang sebesar	: Rp 25.000.000		Dua puluh Lima juta rupiah
Kepada	: Bendahara Pengeluaran		
NPWP	: XX.XXX.XXXX.X - XXX.XXX		
No. Rekening	: XXX.XXX.XXXXX		
Bank/Pos	: Bank Riau		
Keperluan	: Pengisian UP		
Untuk	:		

  

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.1.1.03.02	Pengisian UP	25.000.000
		<b>Jumlah</b>	<b>25.000.000</b>

Potongan-potongan :

NO.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.			
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	

  

SP2D yang Dibayarkan	
Jumlah yang Diminta	Rp 25.000.000
Jumlah Potongan	Rp -
Jumlah yang Dibayarkan	Rp 25.000.000

Uang *Dua puluh lima juta rupiah*

sejumlah :

Lembar 1	: Bank Yang Ditunjuk	Kota X, 16 Januari 2015
Lembar 2	: PA/Kuasa PA	Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar 3	: Arsip Kuasa BUD	
Lembar 4	: Pihak Ketiga	Diana

Dari dokumen sumber tersebut, peserta diminta untuk membuat jurnal transaksi di buku jurnal. Adapun bentuk buku jurnalnya adalah sebagai berikut (jurnal SKPD):

Tabel 3. Jurnal SKPD

Tgl	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16 Jan	001		Kas di bendahara pengeluaran	25.000.000	
			RK PPKD		25.000.000

Kemudian setelah menjelaskan proses penjurnalan, dilanjutkan dengan proses posting ke buku besar. Misal dari jurnal di atas akan dibuat buku besar untuk akun kas dibendahara pengeluaran sebagai

berikut:

Tabel 4. Buku Besar

Tahun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Jumlah	
			Debit	Kredit
1 Januari 2012	3.000.000,00	-	-	-
31 Desember 2012	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00

Setelah di posting ke buku besar, maka saldo akhir buku besar akan dipindahkan ke neraca saldo. Dalam Neraca saldo akan dicatat semua akun beserta saldonya. Kemudian pada akhir periode juga akan dibuat jurnal penyesuaian untuk akun-akun akrual dan deferal. Sebelum penyusunan laporan keuangan, untuk memudahkan proses tersebut, maka sebaiknya dibuat neraca lajur sebagai berikut:

Tabel 5. Neraca Lajur

NAMA KENDARAAN	2012		2013		2014		2015		2016		2017		TOTAL
	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
Saldo Awal	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
Saldo Akhir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00

Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Operasional
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Neraca
- 5) CaLK

Proses penyusunan laporan keuangan PPKD juga sama dengan proses diatas. Sedangkan untuk laporan Konsolidasi, akan dibuat dengan menggabungkan semua laporan keuangan semua SKPD dan PPKD. Dari proses tersebut akan dihasilkan laporan Pemda yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Operasional
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Neraca
- 5) CaLK
- 6) LP SAL
- 7) Laporan Arus Kas

Selain itu, pemateri juga

menyampaikan hal-hal penting terkait kebijakan akuntansi yang terbaru antara lain:

- 1) pengakuan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap,
- 2) amortisasi aset tetap tak berwujud,
- 3) penerimaan kembali atas piutang yang dihapus buku dan dihapus tagih, pemanfaatan aset tetap, penjualan dan pertukaran aset tetap
- 4) pengakuan, pengukuran, penyajian atas utang dalam negeri jangka panjang
- 5) pengakuan, pengukuran, penyajian atas beban
- 6) pengakuan, pengukuran, penyajian atas transfer

### Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan

Untuk mengetahui apakah Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 telah berjalan secara efektif, dilakukan beberapa evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap peserta merupakan tolok ukur untuk mengetahui capaian atau terdapatnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap peserta dilihat sejak awal di mulainya pelatihan. Dari awal pelatihan dapat terlihat bahwa peserta sangat tertarik dengan materi yang diberikan instruktur. Hal ini dapat terlihat peserta sangat serius dalam mengikuti materi pelatihan serta adanya partisipasi aktif untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi penyusunan laporan keuangan Pemda .

### SIMPULAN

Pelatihan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sesuai PP 71/2010 dan PP 12/2019 secara umum sangat diminati oleh para peserta. Hal ini dapat dilihat adanya partisipasi aktif peserta dalam mengikuti acara pelatihan dan

dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan pegawai SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai peningkatan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku

Kebijakan akuntansi yang sesuai dengan peraturan terbaru yaitu PP 71/2011 dan PP 12/ 2019 harus di sosialisasikan kepada seluruh pegawai terutama pegawai penatausahaan keuangan disetiap SKPD dan PPKD. Hal ini karena mulai tahun 2019, ada beberapa kebijakan akuntansi yang berubah dan direvisi menggantikan kebijakan akuntansi sebelumnya. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan seluruh pegawai penatausahaan keuangan di OPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan memahami kebijakan akuntansi yang terbaru sehingga meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini sangat penting sehingga diharapkan daerah-daerah lainnya juga akan melakukan pelatihan yang sama. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan laporan keuangan pemerintah akan lebih berkualitas dan bersifat akuntabel.

## DAFTAR RUJUKAN

IKAPI, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006*, Fokus Media Bandung, 2006

IKAPI, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007*, Fokus Media Bandung, 2007

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Rokan Hilir, 2016

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2005*, Indonesia Legal Sentral Publising, Jakarta 2006

PP Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan

PP Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri 64 Tahun 2013, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Rokan Hilir, 2019